



PUTUSAN

Nomor: 140 / Pid / B / 2014 / PN.PBM.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	PEDI IRAWAN Bin AHMAD DARMADI
Tempat lahir	:	Desa Perjito (Gunung Megang)
Umur / tanggal lahir	:	22 tahun / 12 Juni 1992
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Alamat	:	Jalan Anak Paye No. 52 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh
Pendidikan Terakhir	:	SMP (Tidak Tamat)

Terdakwa telah ditahan masing-masing oleh :

1. Penyidik oleh penyidik sejak tanggal 29-04-2014 Sampai dengan tanggal 18-05-2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19-05-2014 sampai dengan tanggal 27-06-2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26-06-2014 sampai dengan tanggal 15-07-2014;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 03-07-2014 Sampai dengan tanggal 01-08-2014;
5. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 02-08-2014 Sampai dengan tanggal 30-09-2014;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah Mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa Pedi Irawan Bin Ahmad Darmadi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan pemberatan”** sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Pedi Irawan Bin Ahmad Darmadi** dengan pidana selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan penjara**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah batang bambu kering dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter;
 - 1 (satu) helai kain berwarna putih hitam hijau bercorak batik bergambar kuda;
 - 1 (satu) buah kawat dengan panjang kurang lebih 60 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut terdakwa telah mengajukan permohonan / pledoi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari.

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan / pledoi secara lisan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa PEDI IRAWAN Bin AHMAD DARMADI, pada Hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 pukul 11.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2014, bertempat di Toko Klinik Ponsel di Jalan Mayor Iskandar Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa pada hari sabtu tanggal 22 Maret 2014 pukul 00.30 WIB di Taman Baka Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, kemudian terdakwa dan saudara Joni berjalan kaki ke arah Gang Arena Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, selanjutnya setelah sampai di Counter Handphone “Klinik Ponsel” yang terletak di di Jalan Mayor Iskandar Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, kemudian saudara Joni membuka ventilasi udara Conter Handphone tersebut dan memasukkan alat berupa kain yang dililitkan dengan kawat membentuk bulatan yang sudah diikatkan ke batang bambu, lalu memasukkan satu bambu lagi yang digunakan untuk mendorong Handphone yang akan dicuri.

Bahwa selanjutnya saudara Joni mengambil handphone yang terletak didalam Counter Handphone “Klinik Ponsel” tersebut dengan mendorong handphone yang terletak diatas meja dengan sebatang bambu dan menjatuhkan handphone tersebut kedalam kain yang dililitkan dengan kawat membentuk bulatan yang sudah diikatkan ke batang bambu. Bahwa saudara Joni melakukan hal tersebut berulang-ulang sehingga mendapatkan 1 (satu) unit Handphone Blackberry ONYX, 1 (satu) unit Handphone Blackberry Dakota tanpa mesin, 2 (dua) buah unit Handphone Samsung GTE 1195, 1 (satu) unit handphone Samsung, 1 (satu) unit Handphone Blackberry Storm

Bahwa saat saudara Joni mengambil Handphone tersebut terdakwa bertugas untuk menunggu di pinggir jalan depan Counter Handphone “Klinik Ponsel” untuk melihat situasi keadaan. Selanjutnya terdakwa dan saudara Joni kerumah terdakwa dan membagi hasil curian tersebut dan terdakwa mendapatkan bagian dari Handphone hasil pencurian tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa PEDI IRAWAN Bin AHMAD DARMADI, pada Hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 pukul 11.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2014, bertempat di Toko Klinik Ponsel di Jalan Mayor Iskandar Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa pada hari sabtu tanggal 22 Maret 2014 pukul 00.30 WIB di Taman Baka Kelurahan Prabujaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, kemudian terdakwa dan saudara Joni berjalan kaki ke arah Gang Arena Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, selanjutnya setelah sampai di Counter Handphone “Klinik Ponsel” yang terletak di Jalan Mayor Iskandar Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, kemudian saudara Joni membuka ventilasi udara Conter Handphone tersebut dan memasukkan alat berupa kain yang dililitkan dengan kawat membentuk bulatan yang sudah diikatkan ke batang bambu, lalu memasukkan satu bambu lagi yang digunakan untuk mendorong Handphone yang akan dicuri.

Bahwa selanjutnya saudara Joni mengambil handphone yang terletak didalam Counter Handphone “Klinik Ponsel” tersebut dengan mendorong handphone yang terletak diatas meja dengan sebatang bambu dan menjatuhkan handphone tersebut kedalam kain yang dililitkan dengan kawat membentuk bulatan yang sudah diikatkan ke batang bambu. Bahwa saudara Joni melakukan hal tersebut berulang-ulang sehingga mendapatkan 1 (satu) unit Handphone Blackberry ONYX, 1 (satu) unit Handphone Blackberry Dakota tanpa mesin, 2 (dua) buah unit Handphone Samsung GTE 1195, 1 (satu) unit handphone Samsung, 1 (satu) unit Handphone Blackberry Storm.

Bahwa saat saudara Joni mengambil Handphone tersebut terdakwa bertugas untuk menunggu di pinggir jalan depan Counter Handphone “Klinik Ponsel” untuk melihat situasi keadaan. Selanjutnya terdakwa dan saudara Joni kerumah terdakwa dan membagi hasil curian tersebut dan terdakwa mendapatkan bagian dari Handphone hasil pencurian tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1), ke-4 KUHP jo Pasal 56 ke-1.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa sendiri menyatakan sudah mengerti dan memahami maksudnya, dan terdakwa pun menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi di persidangan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1 Saksi DIKI YUHARLEN ;

- Bahwa, kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 22 Maret 2014 pukul 00.30 WIB di Counter Handphone “Klinik Ponsel” milik saksi yang terletak di Jalan Mayor Iskandar Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih,
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut pada siang harinya yaitu pukul 11.00 WIB setelah saudara Muhammad Ajid membuka ruangan kerja dan ditemukan alat berupa kain yang dililitkan dengan kawat membentuk bulatan yang sudah diikatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke batang bambu dan satu bambu yang digunakan untuk mendorong Handphone yang akan dicuri.

- Bahwa, cara saudara Joni mengambil handphone yang terletak didalam Counter Handphone “Klinik Ponsel” tersebut dengan mendorong handphone yang terletak diatas meja dengan sebatang bambu dan menjatuhkan handphone tersebut kedalam kain yang dililitkan dengan kawat membentuk bulatan yang sudah diikatkan ke batang bambu.
- Bahwa, saksi mengetahui cara mencuri tersebut setelah melihat dari CCTV rekaman kejadian pencurian.
- Bahwa, saudara Joni melakukan hal tersebut berulang-ulang sehingga mendapatkan 1 (satu) unit Handphone Blackberry ONYX, 1 (satu) unit Handphone Blackberry Dakota tanpa mesin, 2 (dua) buah unit Handphone Samsung GTE 1195, 1 (satu) unit handphone Samsung, 1 (satu) unit Handphone Blackberry Storm.
- Bahwa, saat saudara Joni mengambil Handphone tersebut terdakwa bertugas untuk menunggu di pinggir jalan depan Counter Handphone “Klinik Ponsel” untuk melihat situasi keadaan.
- Bahwa, saksi tidak pernah mengizinkan terdakwa untuk mengambil handphone tersebut.
- Bahwa, total kerugian yang saksi derita adalah Rp. 3.000.000,- karena saksi mengganti Handphone milik pelanggan Conter Ponsel yang dicuri tersebut ;

2 Saksi CHRISTIAN ADI CANDRA :

- Bahwa, kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 22 Maret 2014 pukul 00.30 WIB di Counter Handphone “Klinik Ponsel” milik saksi yang terletak di di Jalan Mayor Iskandar Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih,
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut sewaktu saksi berkunjung ke Counter Handphone “Klinik Ponsel” dan saudara Diki bercerita mengalami musibah bahwa Counter Handphone “Klinik Ponsel” kecurian sejumlah ponsel.
- Bahwa, saksi pada malam kejadian, saksi melewati Counter Handphone “Klinik Ponsel” dan melihat seorang pria dengan ciri-ciri berambut agak panjang belah tengah kebelakang bertubuh agak gempal dan setelah diperiksa di Kepolisian dan dipertemukan dengan terdakwa, kemudian saksi yakin bahwa terdakwa pria Irawan lah yang berada di Counter Handphone “Klinik Ponsel” pada saat kejadian yaitu sekitar pukul 01.00 WIB hari sabtu tanggal 22 Maret 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat saksi melihat terdakwa saat itu berjarak kurang lebih 5 meter dan keadaan saat itu cukup terang karena ada lampu yang menyala.
- Bahwa, saat saksi melihat terdakwa, saat itu terdakwa seperti memantau situasi karena menoleh kekanan dan kekiriseperti orang yang mencurigakan.

3 Saksi MUHAMMAD AJID ;

- Bahwa, kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 22 Maret 2014 pukul 00.30 WIB di Counter Handphone “Klinik Ponsel” milik saksi Diki Yuharlen yang terletak di di Jalan Mayor Iskandar Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih,
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut pada siang harinya yaitu pukul 11.00 WIB setelah saksi membuka ruangan kerja dan ditemukan alat berupa kain yang dililitkan dengan kawat membentuk bulatan yang sudah diikatkan ke batang bambu dan satu bambu yang digunakan untuk mendorong Handphone yang akan dicuri.
- Bahwa, cara saudara Joni mengambil handphone yang terletak didalam Counter Handphone “Klinik Ponsel” tersebut dengan mendorong handphone yang terletak diatas meja dengan sebatang bambu dan menjatuhkan handphone tersebut kedalam kain yang dililitkan dengan kawat membentuk bulatan yang sudah diikatkan ke batang bambu.
- Bahwa, saksi mengetahui cara mencuri tersebut setelah melihat dari CCTV rekaman kejadian pencurian.
- Bahwa, saudara Joni melakukan hal tersebut berulang-ulang sehingga mendapatkan 1 (satu) unit Handphone Blackberry ONYX, 1 (satu) unit Handphone Blackberry Dakota tanpa mesin, 2 (dua) buah unit Handphone Samsung GTE 1195, 1 (satu) unit handphone Samsung, 1 (satu) unit Handphone Blackberry Storm.

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari sabtu tanggal 22 Maret 2014 pukul 00.30 WIB di Taman Baka Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih terdakwa dan saudara Joni berjalan kaki ke arah Gang Arena Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, selanjutnya setelah sampai di Counter Handphone “Klinik Ponsel” yang terletak di di Jalan Mayor Iskandar Kelurahan Mangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, kemudian saudara Joni membuka ventilasi udara Counter Handphone dan memasukkan alat berupa kain yang dililitkan dengan kawat membentuk bulatan yang sudah diikatkan ke batang bambu, lalu memasukkan satu bambu lagi yang digunakan untuk mendorong Handphone yang akan dicuri.

- Bahwa, saudara Joni mengambil handphone yang terletak didalam Counter Handphone “Klinik Ponsel” tersebut dengan mendorong handphone yang terletak diatas meja dengan sebatang bambu dan menjatuhkan handphone tersebut kedalam kain yang dililitkan dengan kawat membentuk bulatan yang sudah diikatkan ke batang bambu.
- Bahwa, saudara Joni melakukan hal tersebut berulang-ulang sehingga mendapatkan 1 (satu) unit Handphone Blackberry ONYX, 1 (satu) unit Handphone Blackberry Dakota tanpa mesin, 2 (dua) buah unit Handphone Samsung GTE 1195, 1 (satu) unit handphone Samsung, 1 (satu) unit Handphone Blackberry Storm.
- Bahwa, saat saudara Joni mengambil Handphone tersebut terdakwa bertugas untuk menunggu di pinggir jalan depan Counter Handphone “Klinik Ponsel” untuk melihat situasi keadaan. Selanjutnya terdakwa dan saudara Joni kerumah terdakwa dan membagi hasil curian tersebut dan terdakwa mendapatkan bagian dari Handphone hasil pencurian tersebut dan digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa, terdakwa belum pernah mendapatkan izin untuk mengambil Handphone tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa dalam suatu persidangan yang menyangkut perkara tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan maupun tindak pidana lainnya sebelum Majelis Hakim membahas dan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengumpulkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan ini, fakta-fakta tersebut diperoleh dengan cara yang telah dikenal dalam praktek persidangan yaitu dengan cara menghubungkan seluruh keterangan saksi, keterangan para terdakwa, petunjuk, dan juga barang-barang bukti yang juga telah disita secara sah dalam perkara ini, serta memperhatikan berkas perkara selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan fakta yang satu dengan yang lainnya sehingga fakta-fakta tersebut akan mempunyai nilai pembuktian objektif yang akan digunakan Hakim dalam menilai dan mempertimbangkan unsure-unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa suatu putusan Hakim haruslah dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan YME dan kepada masyarakat, selanjutnya menurut Majelis Hakim begitu pentingnya nilai pembuktian dari fakta-fakta yang diperoleh dari suatu proses persidangan untuk membuktikan kesalahan para terdakwa, karena dengan membaca dan memperhatikan fakta-fakta persidangan masyarakat akan mengetahui apakah seseorang terdakwa memang layak dituntut pertanggung jawabnya atau tidak atau apakah sudah selayaknya hukuman yang akan diterimanya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan para terdakwa dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari sabtu tanggal 22 Maret 2014 pukul 00.30 WIB di Taman Baka Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih terdakwa dan saudara Joni berjalan kaki ke arah Gang Arena Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, selanjutnya setelah sampai di Counter Handphone “Klinik Ponsel” yang terletak di di Jalan Mayor Iskandar Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, kemudian saudara Joni membuka ventilasi udara Conter Handphone dan memasukkan alat berupa kain yang dililitkan dengan kawat membentuk bulatan yang sudah diikatkan ke batang bambu, lalu memasukkan satu bambu lagi yang digunakan untuk mendorong Handphone yang akan dicuri.
- Bahwa, saudara Joni mengambil handphone yang terletak didalam Counter Handphone “Klinik Ponsel” tersebut dengan mendorong handphone yang terletak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatas meja dengan sebatang bambu dan menjatuhkan handphone tersebut kedalam kain yang dililitkan dengan kawat membentuk bulatan yang sudah diikatkan ke batang bambu.

- Bahwa, saudara Joni melakukan hal tersebut berulang-ulang sehingga mendapatkan 1 (satu) unit Handphone Blackberry ONYX, 1 (satu) unit Handphone Blackberry Dakota tanpa mesin, 2 (dua) buah unit Handphone Samsung GTE 1195, 1 (satu) unit handphone Samsung, 1 (satu) unit Handphone Blackberry Storm.
- Bahwa, saat saudara Joni mengambil Handphone tersebut terdakwa bertugas untuk menunggu di pinggir jalan depan Counter Handphone “Klinik Ponsel” untuk melihat situasi keadaan. Selanjutnya terdakwa dan saudara Joni kerumah terdakwa dan membagi hasil curian tersebut dan terdakwa mendapatkan bagian dari Handphone hasil pencurian tersebut dan digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa, terdakwa belum pernah mendapatkan izin untuk mengambil Handphone tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat dan teliti mulai dari surat dakwaan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti lainnya yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, demikian pula surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan semua itu dengan seksama ;

Menimbang, bahwa dalam hubungan tersebut meskipun ketentuan pasal 185 KUHP menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan, namun berdasar pasal 185 ayat 4 KUHP menyatakan bahwa keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau suatu keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu itu ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara Alternative yaitu pertama melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP atau kedua pasal 363 ayat (1), ke- 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP jo Pasal 56 ke-1., selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan mana yang lebih tepat untuk dijatuhi pidana terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dakwaan yang lebih tepat untuk dijatuhi pidana terhadap diri terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim yakni pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Barang siapa
- 2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
- 3 Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
- 4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

1 Unsur “**Barang siapa**”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pribadi yang sehat jasmani dan rohani tak kurang suatu apapun, sehingga harus dipandang sebagai subyek hukum yang dimintai pertanggung jawabannya atas perbuatan yang dilakukannya, dalam perkara ini dihadapkan dipersidangan yang dijadikan terdakwa yaitu terdakwa **Pedi Irawan Bin Ahmad Darmadi** dengan segala identitasnya sesuai dengan dakwaan, sebagai subyek yaitu orang dewasa yang melakukan tindak pidana tidak ada unsur pemaaf maupun pembenar serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum.

2 Unsur “**Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ternyata benar terdakwa yaitu terdakwa **Pedi Irawan Bin Ahmad Darmadi** pada hari sabtu tanggal 22 Maret 2014 pukul 00.30 WIB di Taman Baka Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih terdakwa dan saudara Joni berjalan kaki ke arah Gang Arena Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, selanjutnya setelah sampai di Counter Handphone “Klinik Ponsel” yang terletak di di Jalan Mayor Iskandar Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, kemudian saudara Joni membuka ventilasi udara Conter Handphone dan memasukkan alat berupa kain yang dililitkan dengan kawat membentuk bulatan yang sudah diikatkan ke batang bambu, lalu memasukkan satu bambu lagi yang digunakan untuk mendorong Handphone yang akan dicuri;

Menimbang, Bahwa, saudara Joni mengambil handphone yang terletak didalam Counter Handphone “Klinik Ponsel” tersebut dengan mendorong handphone yang terletak diatas meja dengan sebatang bambu dan menjatuhkan handphone tersebut kedalam kain yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dililitkan dengan kawat membentuk bulatan yang sudah diikatkan ke batang bambu, maka dengan demikian unsur inipun telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum.

3 Unsur “Untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ternyata benar terdakwa yaitu terdakwa **Pedi Irawan Bin Ahmad Darmadi** pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 pukul 00.30 WIB di Taman Baka Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih terdakwa dan saudara Joni berjalan kaki ke arah Gang Arena Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, selanjutnya setelah sampai di Counter Handphone “Klinik Ponsel” yang terletak di Jalan Mayor Iskandar Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, kemudian saudara Joni membuka ventilasi udara Counter Handphone dan memasukkan alat berupa kain yang dililitkan dengan kawat membentuk bulatan yang sudah diikatkan ke batang bambu, lalu memasukkan satu bambu lagi yang digunakan untuk mendorong Handphone yang akan dicuri;

Menimbang, bahwa, saudara Joni mengambil handphone yang terletak didalam Counter Handphone “Klinik Ponsel” tersebut dengan mendorong handphone yang terletak diatas meja dengan sebatang bambu dan menjatuhkan handphone tersebut kedalam kain yang dililitkan dengan kawat membentuk bulatan yang sudah diikatkan ke batang bambu ;

Menimbang, bahwa, saudara Joni melakukan hal tersebut berulang-ulang sehingga mendapatkan 1 (satu) unit Handphone Blackberry ONYX, 1 (satu) unit Handphone Blackberry Dakota tanpa mesin, 2 (dua) buah unit Handphone Samsung GTE 1195, 1 (satu) unit handphone Samsung, 1 (satu) unit Handphone Blackberry Storm.

Menimbang, bahwa, saat saudara Joni mengambil Handphone tersebut terdakwa bertugas untuk menunggu di pinggir jalan depan Counter Handphone “Klinik Ponsel” untuk melihat situasi keadaan. Selanjutnya terdakwa dan saudara Joni kerumah terdakwa dan membagi hasil curian tersebut dan terdakwa mendapatkan bagian dari Handphone hasil pencurian tersebut dan digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa, terdakwa belum pernah mendapatkan izin untuk mengambil Handphone tersebut, maka dengan demikian unsur inipun telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum.

4 Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang sesuai antara satu dengan lainnya dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa serta didukung oleh barang bukti yang diajukan dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Menimbang, bahwa, saudara Joni mengambil handphone yang terletak didalam Counter Handphone “Klinik Ponsel” tersebut dengan mendorong handphone yang terletak diatas meja dengan sebatang bambu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan handphone tersebut kedalam kain yang dililitkan dengan kawat membentuk bulatan yang sudah diikatkan ke batang bambu ;

Menimbang, bahwa, saudara Joni melakukan hal tersebut berulang-ulang sehingga mendapatkan 1 (satu) unit Handphone Blackberry ONYX, 1 (satu) unit Handphone Blackberry Dakota tanpa mesin, 2 (dua) buah unit Handphone Samsung GTE 1195, 1 (satu) unit handphone Samsung, 1 (satu) unit Handphone Blackberry Storm.

Menimbang, bahwa, saat saudara Joni mengambil Handphone tersebut terdakwa bertugas untuk menunggu di pinggir jalan depan Counter Handphone “Klinik Ponsel” untuk melihat situasi keadaan. Selanjutnya terdakwa dan saudara Joni kerumah terdakwa dan membagi hasil curian tersebut dan terdakwa mendapatkan bagian dari Handphone hasil pencurian tersebut dan digunakan untuk keperluan sehari-hari, maka dengan demikian unsur inipun telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, karena semua unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan telah terbukti, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 21 KUHAP serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan barang bukti tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa. Melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan pihak saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dan Pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Pedi Irawan Bin Ahmad Darmadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah batang bambu kering dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter;
 - 1 (satu) helai kain berwarna putih hitam hijau bercorak batik bergambar kuda;
 - 1 (satu) buah kawat dengan panjang kurang lebih 60 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari **Selasa**, tanggal **05 AGUSTUS 2014**, oleh **ALINE OKTAVIA KURNIA, SH, MKN** sebagai Hakim Ketua, **CHANDRA RAMADHANI, SH** dan **DENNDY FIRDIANSYAH.SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **07 AGUSTUS 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim – Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **HENDRI KUSTIAN, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Prabumulih, dan dihadiri oleh **FALISTHA GALA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih, serta dihadiri Terdakwa tersebut ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
Ttd <u>DENNDY FIRDIANSYAH.SH</u>	Ttd <u>ALINE OKTAVIA K, SH, MKN</u>
Ttd <u>CHANDRA RAMADHANI, SH</u>	PANITERA PENGGANTI, Ttd <u>HENDRI KUSTIAN.SH</u>